



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA
DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA
DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa gaji pokok Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3622);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG HAK
KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR
BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA
BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA
JANDA/DUDANYA.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya, sehingga seuruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberikan gaji pokok setiap bulan.
- (2) Besarnya Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2000.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2000

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Plt.


Edy Sudibyo